



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : **820/DPMPTSP.V/IX/2022**

TENTANG

Izin Operasional Sekolah SMK Plus Darul Muqomah di Ogan Komering Ulu Timur

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMK Plus Darul Muqomah SMK Plus Darul Muqomah tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 008/SMK-PDM/09/VIII/2022 perihal Surat Izin Operasional SMK;
- b. bahwa Surat Izin Operasional SMK sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 14 September 2022 Nomor 420/11431/SMA.3/Disdik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMK Plus Darul Muqomah di Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Darul Muqomah  
Nama Sekolah : SMK Plus Darul Muqomah  
Alamat : Jl. Lintas Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan 14 September 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 September 2022

Plt.

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Selatan



**H. LUSAPTA YUDHA KURNIA**

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik